



## SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 1044/NR-R/03/III/2011

Tentang :

### KODE ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA

Rektor Universitas Narotama Surabaya :

- MENIMBANG** :
1. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan proses belajar mengajar dan pelaksanaan seluruh aktivitas kemahasiswaan yang transparan, responsive, dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, diperlukan standar perilaku sebagai dasar bersikap dan bertindak bagi mahasiswa Universitas Narotama Surabaya;
  2. bahwa segala kegiatan akademik dan non akademik akan dapat berjalan dengan baik dan lancar apabila terdapat komitmen dari seluruh civitas akademika, untuk bersikap dan bertindak sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing, dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan Universitas Narotama;
  3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 (dua) diatas perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Narotama.

- MENGINGAT** :
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Sistem Pendidikan Tinggi di Indonesia;
  3. AD/ART Yayasan Pawiyatan Gita Patria;
  4. Statuta Universitas Narotama Surabaya.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Kode Etik Mahasiswa Universitas Narotama Dosen Universitas Narotama.

### BAB 1

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Universitas Narotama(UNNAR) adalah Universitas yang berkedudukan di Surabaya
2. Kode Etik adalah seperangkat peraturan yang mengatur sikap, perkataan, perbuatan dan busana mahasiswa UNNAR;
3. Mahasiswa UNNAR adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di UNNAR;
4. Pimpinan UNNAR adalah Rektor dan Wakil Rektor;
5. Pimpinan Fakultas adalah Dekan;
6. Pimpinan Program Studi adalah Ketua Program Studi;
7. Pelanggaran kode etik adalah setiap sikap, perkataan, perbuatan dan busana yang bertentangan dengan kode etik mahasiswa;
8. Kewajiban mahasiswa adalah segala sesuatu yang mengikat dan harus dilakukan mahasiswa;
9. Hak mahasiswa adalah segala sesuatu yang menurut peraturan yang berlaku seharusnya diterima mahasiswa selama menempuh studi di UNNAR;
10. Sanksi adalah akibat hukum yang dikenakan pada mahasiswa yang melanggar kode etik;
11. Pembelaan adalah usaha yang sah yang dilakukan oleh mahasiswa;
12. Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik dan hak mahasiswa yang terkena sanksi;
13. Lembaga Kode Etik adalah institusi yang mengawasi pelaksanaan kode etik mahasiswa.



UNIVERSITAS

*Narotama*

Jl. Arief Rachman Hakim No. 51, Sukolilo Surabaya (60117)  
Telp. (031) 59464604, 5995578 Fax. (031) 5931213  
Website : [www.narotama.ac.id](http://www.narotama.ac.id) E-mail : [rektor@narotama.ac.id](mailto:rektor@narotama.ac.id)



## BAB II FUNGSI DAN TUJUAN

### Pasal 2

Memberikan Pedoman bagi Seluruh Mahasiswa Universitas Narotama (UNNAR) untuk Berperilaku yang Baik, Berdisiplin, Beretika dalam Melaksanakan Aktifitas di Lingkungan UNNAR dan di Tengah Masyarakat pada Umumnya Serta Terciptanya Iklim Akademik yang Kondusif untuk Mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan UNNAR.

## BAB III KEWAJIBAN DAN HAK MAHASISWA

### Pasal 3

Mahasiswa UNNAR berkewajiban :

- Menjaga nama baik almamater UNNAR;
- Memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan di UNNAR;
- Memelihara nilai-nilai etika, moral dan agama dalam bergaul, bertutur kata, berbusana, dan berkendara.
- Mentaati tata tertib dan proses perkuliahan yang diselenggarakan UNNAR

### Pasal 4

Mahasiswa UNNAR mempunyai hak:

- Memperoleh layanan akademik dan administratif dengan baik;
- Menggunakan dan memanfaatkan fasilitas akademik dan administratif;
- Menyampaikan aspirasi dan pendapat secara santun, baik lisan dan atau tulisan;
- Memperoleh pembelaan sesuai peraturan/ketentuan yang berlaku;

## BAB IV LARANGAN

### Pasal 5

Mahasiswa UNNAR dilarang:

- Berbuat yang dapat mengganggu proses pendidikan, keamanan, dan ketertiban; menggunakan sarana dan prasarana tanpa izin;
- Memakai kaos oblong, celana atau baju sobek, sarung, dan sandal bagi mahasiswa ketika mengikuti kegiatan akademik dan layanan administratif di kampus;
- Merusak sarana dan prasarana UNNAR;
- Memalsukan tanda tangan, nilai, stempel, surat keterangan, dan sejenisnya, dan atau melakukan plagiat, berjudi, mirum minuman yang memabukkan, mencuri, berkelahi membawa senjata tajam dan/ atau senjata api, dan membawa/ memiliki narkoba, zat adiktif, dan sejenisnya;
- Mencemarkan nama baik orang lain, dan melakukan perbuatan yang mengarah pada perzinaan, mengedarkan, memperdagangkan, menggunakan narkoba, zat adiktif, dan sejenisnya serta membahayakan nyawa orang lain.



## BAB V SANKSI Pasal 6

Sanksi yang dikenakan pada mahasiswa yang melanggar kode etik terdiri dari:

- Teguran lisan
- Teguran tertulis
- Permintaan ganti rugi
- Tidak memperoleh layanan akademik dan administratif;
- Pencabutan hak memperoleh layanan akademik dan administratif; maksimal 1 (satu) semester;
- Pencabutan hak mengikuti semua kegiatan akademik maksimal 2 (dua) semester;
- Pemberhentian sebagai mahasiswa UNNAR.

### Pasal 7

Ketentuan Sanksi :

- Pemberian sanksi yang dijatuhkan pada mahasiswa dilaksanakan setelah melalui proses pemeriksaan dan pembuktian;
- Sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dilaksanakan oleh Pimpinan UNNAR, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Program Studi, Dosen dan Pegawai;
- Ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal diatas melalui Lembaga Kode Etik Universitas

## BAB VI PEMBELAAN DAN REHABILITASI Pasal 8

Mahasiswa yang dituduh melanggar Kode Etik dapat mengajukan pembelaan dalam sidang Lembaga Kode Etik.

### Pasal 9

Rehabilitasi diberikan kepada mahasiswa yang tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik.

## BAB VII LEMBAGA KODE ETIK Pasal 10

Lembaga Kode Etik Universitas adalah lembaga yang secara *ex officio* diketahui oleh Rektor dan Wakil Rektor, Dekan, Ketua Program Studi, Kepala Unit Kerja, dan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 11

Semua ketentuan mengenai sikap, perkataan, perbuatan, dan/atau busana mahasiswa UNNAR yang bertentangan dengan ketentuan kode etik ini dinyatakan tidak berlaku lagi.



UNIVERSITAS

*Narotama*

Jl. Arief Rachman Hakim No. 51, Sukolilo Surabaya (60117)  
Telp. (031) 59464604, 5995578 Fax. (031) 5931213  
Website : [www.narotama.ac.id](http://www.narotama.ac.id) E-mail : [rektor@narotama.ac.id](mailto:rektor@narotama.ac.id)



Pasal 12

Keputusan Kode Etik ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada tanggal : 1 Maret 2011

Rektor,

Hj. Rr. ISWACHYU DHANARTI, DS, ST

Salinan Surat Keputusan sesuai dengan aslinya  
disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua Pembina YPGP
2. Yth. Pejabat Struktura
3. Arsip